

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Penyajian Bahan Hukum**

##### **1. Duduk perkara**

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara pembagian harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor perkara 262/Pdt.G/2016/PA. Tjg.

Penggugat berumur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit jok mobil, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai penggugat melawan tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 september 2008, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 337/17/IX/2008 tertanggal 4 september 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0039/Pdt.G/2018/PA. Tjg tanggal 7 Februari 2018 M/21 Jumadil Awal 1439 H dan dituangkan dalam akta cerai No.004/AC/2018/PA. Tjg. Tanggal 14 maret 2018 M/26 Jumadil Akhir 1439 H.

Pengugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln. Amuntai-Tanjung RT.03 Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan ukuran Panjang Tanah = 25 M Lebar Depan = 16,4 M

Lebar Belakang = 12,8 M

Luas Tanah = 342,25 M

Sebidang tanah tersebut diperoleh dari pembelian dengan saudara Hairullah pada tanggal 25 Januari 2010, dengan harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta limaratus ribu rupiah) dan adapun harga pasaran tanah sekarang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/meter, jika dihitung dengan harga sekarang Rp.171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- b. Sebuah rumah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 9 M. Adapun bahan bangun tersebut adalah kayu untuk rumahnya dan semen unruk pelatarannya, adapun dana yang telah dipergunakan untuk membangun rumah tersebut adalah senilai + Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
- c. Sebuah toko berukuran panjang 6 M dan lebar 4 M, bangunan tersebut berbahan kayu, adapun dana pembangunannya senilai + Rp.20.000.00.- (dua puluh juta rupiah).
- d. Halaman rumah yang berupa siring batu dan semen yang diuruk dengan tanah dengan ukuran sesuai lebar tanah perumahan dan panjang sampai bangunan rumah, dengan ketinggian siring +2,5 M, adapun dana yang telah dipergunakan untuk siring dan urukan tersebut + Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), adapun jumlah yang menjadi sengketa senilai + (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun jumlah yang menjadi sengketa senilai + Rp.351.000.000.- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah).

Sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi bersama. Harta bersama tersebut diatas sejak perceraian belum diserahkan sebagian haknya kepada penggugat sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 37 jo. Pasal 97 jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Tuntutan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat, kemudian menyatakan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Penggugat meminta haknya berupa sebagian dari harta bersama dibagi menjadi dua sebagaimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Proses persidangan**

Dalam proses pemeriksaan perkara yang dimulai dengan mediasi, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah di tunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Drs. H. Muhammad Syafrudin, M.H.I namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juni 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa, foto copy akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0044/AC/2018/PA. Tjg, tanggal 14 Maret 2008, bermatrai cukup, foto copy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Amuntai-Tanjung RT 03 Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

Demi menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi , saksi satu 1 menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Dalam keterangan saksi 1 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dan kios, tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 bertempat di desa pugaan dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Saksi 2 menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dalam kesaksiannya bahwa selain tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor, namun sudah dijual dan terdapat bangunan kios.

Dalam hal ini jawaban Tergugat menolak sebagian dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, pada poin 1),2),3), dan 7) kecuali poin 4),5),6) bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama, karena pernah dimediasi di tempat kepala desa beserta keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa mengenai toko dan mobil saja yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 36 Ayat 1 yang berbunyi : Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat 2 mengenai harta bawaan masing- masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

bendanya. Serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 Ayat 1 yang berbunyi, Pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami istri karena perkawinan. Ayat 2 harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

### **3. Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta saksi-saksi. Dalam hal ini bukti tertulis dari Penggugat seperti:

- a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg, Tanggal 14 Maret 2008, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah yang terletak di jalan Amuntai-Tanjung RT 03 Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat , diketahui oleh Kepala Desa Pugaan, bermatrai cukup, setelah di periksa dan diteliti serta di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Saksi I Penggugat, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Dalam keterangan saksi 1 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah dan kios, tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 bertempat di desa pugaan dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Saksi II menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dalam kesaksiannya bahwa selain tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor, namun sudah dijual dan terdapat bangunan kios.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta saksi-saksi. Dalam hal ini bukti tertulis dari Tergugat seperti:

- a. Fotokopi kwitansi pembelian tanah tanggal 27 januari 2010 dan tanggal 3 maret 2010, bermatrai cukup, setelah diperiksa diteliti serta dicocokkan ternyata cocok, lalu diparaf diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah yang terletak di jalan Amuntai-Tanjung RT 03 Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat , diketahui oleh Kepala Desa Pugaan,

- bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi surat bukti hutang Tergugat di bank BRI yang dikeluarkan oleh bank BRI tanggal 16 juni 2010, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
  - d. Fotokopi bukti tanda terima angsuran pinjam yang di keluarkan oleh bank BRI bulan nopember 2017, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
  - e. Fotokopi kwitnasi pembayaran operasi Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sari Mulya, tanggal 17 mei 2015, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
  - f. Fotokopi surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Pugaan, tanggal 08 November 2017, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
  - g. Fotokopi keluarga atas nama Penggugat Nomor 6309093008100005, tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;
  - h. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 262/Pdt.G/PA. Tjg, tanggal 14 Maret 2008, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;
  - i. Fotokopi foto rumah yang direnovasi Tergugat dan foto toko Penggugat, bermatrai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;
  - j. Fotokopi gambar dari ponsel Tergugat yang bertuliskan pesan dari Penggugat yang mendapat arisan, bermatrai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;
  - k. Fotokopi gambar mobil Penggugat yang dibeli Penggugat dari uang arisan, bermatrai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;
  - l. Fotokopi surat pernyataan surat jual beli putus sebidang tanah perumahan, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Pugaan, tanggal 27 Januari 2010, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.12;

- m. Fotokopi surat pernyataan kepemilikan/penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas bidang tanah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pugaan, tanggal 15 April 2013, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.13;
- n. Fotokopi SK CPNS Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : Kw.17.1/2/Kp.00.3/H.07/120/2009, tanggal 23 April 2009, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.14;
- o. Fotokopi surat penempatan/penguasaan CPNS Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : Kw.17.1/2/Kp.00.3/H.07/120/2009, tanggal 23 April 2009, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.15;
- p. Fotokopi surat sertifikasi Tergugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0000425 tanggal 23 Desember 2010, bermatrai cukup, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.16;

Saksi I Tergugat adalah ayah angkat Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat membeli sebidang tanah sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat seharga Rp. 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar dengan meminjam kepada saudara Tergugat, dan pembayaran kedua Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.

Saksi II Tergugat adalah kaka ipar Tergugat mengatakan bahwa untuk angsuran pertama pembelian tanah tersebut adalah uang pinjaman yang dipinjam Tergugat kepada kakak kandung Tergugat, dan untuk biaya pembangunan rumah dari pinjaman uang atas nama Tergugat di Bank yang dibayar setiap bulan dari hasil gaji Tergugat.

#### **4. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harusnya bebas dari campur tangan dari pihak lain dan tidak boleh berat diantaranya, sehingga dapat menghasilkan

putusan yang adil berdasarkan data yang valid di persidangan. Dalam salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg tentang pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya :

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Syafrudin, M.H.I, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 130 HIR, telah dilakukan oleh Majelis Hakim didepan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 262/Pd t.G/2018/PA. Tjg. Yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh majelis hakim. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.1, P2., maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai dan mempunyai sebuah tanah perumahan yang terletak di jalan Amuntai - Tanjung, yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan kios. Setelah perceraian hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ay at (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat tersebut harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagaimana bukti mengikat sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 serta saksi-saksinya di persidangan. Bukti tertulis telah diberi materai secukupnya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat tersebut harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, harta bersama yang digugat berupa sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dan sebuah kios adalah benar adanya baik lokasi, luas maupun batas-batasnya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Pugaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, jika tidak ada perjanjian perkawinan, harta bersama akan dibagi dua sama rata sehingga masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang Majelis Hakim tidak berpendapat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan mengenai hutang Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam membangun rumah kediaman bersama, halaman rumah beserta kios, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan adalah bagian dari tanggung jawab suami dan istri secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Meskipun demikian, pembelian tanah dan pembangunan rumah serta kios sebagian besar dikeluarkan oleh Tergugat melalui pinjaman BRI dengan menjaminkan SK CPNS Tergugat dan pengeluaran lainnya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebagian besar dari hasil perolehan Tergugat

## **5. Hasil Putusan Majelis Hakim**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menetapkan harta kekayaan berupa :
  - 1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln. Amuntai-Tanjung RT.03 Desa



Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Ukuran

Panjang Tanah = 25 M

Lebar Depan = 16,4 M

Lebar Belakang = 12,8 M

Luas Tanah = 342,25 M

- 2) Sebuah rumah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 9 M.
- 3) Sebuah toko berukuran panjang 6 M dan lebar 4 M Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
  - c. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan Tergugat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana pada amar tersebut diatas.
  - d. Menghukum Penggugat dan Tergugat supaya membagi harta bersama sebagaimana amar tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natural supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyertakan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar diatas.
  - e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
  - f. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.961.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

## **B. Analisis Pertimbangan dan dasar hukum Hakim**

### **1. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Selaku penegak hukum dilembaga peradilan, hakim dituntut senantiasa memperhatikan unsur tujuan yang meliputi unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechttigkeit*). Demikian, jika hakim hendak memutuskan perkara maka pijaknya harus pada tiga unsur tersebut.<sup>1</sup> Sengketa harta bersama oleh orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang didalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diamandemen. Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan dengan harta benda suami istri yang meminta bagian masing-masing tatkala bercerai.

Dasar hukum ketentuan harta bersama diatur dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia. Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.2

tentang perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa : “Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Artinya, harta bersama adalah keseluruhan harta yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan suami istri atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Kemudian dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut : “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung untuk menetapkan sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Amuntai- Tanjung RT.03 Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, sebuah rumah dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 9 M dan sebuah toko berukuran panjang 6 M dan lebar 4 M sebagai harta bersama, karena dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan.

Diketahui bahwa ternyata Penggugat mempunyai utang yang dibawanya sebelum menikah dengan Tergugat, dan utang tersebut dilunasi dengan uang dari harta bersama, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat 1 menyebutkan, bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Kemudian mengenai utang Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam membangun rumah kediaman bersama, halaman rumah beserta kios, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan adalah bagian dari tanggung jawab suami dan istri secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Meskipun demikian pada kasus ini, pembelian tanah dan pembangunan rumah serta kios sebagian besar dikeluarkan oleh Tergugat melalui pinjaman bank BRI dengan menjaminkan SK CPNS tergugat dan pengeluaran lainnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah sebagian besar dihasilkan oleh jerih payah Tergugat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak diatur secara tegas mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami dan istri. Ketentuan mengenai pembagian dan perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 96 dan 97. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang ditinggalkan. Sementara Pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. <sup>2</sup>

Ketentuan diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, maka masing-masing akan mendapat setengah dari harta bersama. Aturan ini tidak mempertimbangkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta itu terdaftar, selama harta benda itu diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan maka harta tersebut disebut sebagai harta bersama.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak, ketentuan ini dapat diterapkan dalam putusan sepanjang keadaan normal, yakni nafkah keluarga ditanggung suami sepenuhnya. Suami mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga.

Menurut penulis akan terasa kurang adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diterapkan secara tekstual dalam putusan ini, pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat dalam pasal tersebut, yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak. Mengingat Tergugat lebih berperan dalam menghasilkan harta bersama selama perkawinan karena bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan memiliki peran ganda mengurus rumah tangga serta membantu membayar utang pribadi Penggugat dan utang bersama.

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97.

Berdasarkan perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Tjg penulis menganalisis putusan tersebut tentang pembagian harta bersama yang belum dibagi dan masih dalam penguasaan mantan istri. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memberikan penyelesaian pembagian harta bersama hanya berdasarkan kepada kenyataan kemaslahatan. Dimana peran dalam mencari nafkah dalam rumah tangga ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan itu lebih banyak istri (Tergugat) dari pada suami (Penggugat). Padahal seorang suami harus memberi nafkah pada istri dan istri hanya membantu dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 30 dan 31 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Keduanya berhak dan dapat memperlakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri. Dalam Q.S An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan kaum laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka kepada yang lain”. Dalam ayat ini kebalikan dengan putusan ini istri yang menafkahi suami atau istri lebih banyak berperan dalam mencari nafkah.

Dalam putusan perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Tjg. Majelis Hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana mantan istri mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta bersama, sedangkan mantan suami hanya  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama. Dengan pertimbangan mantan suami sebagai kepala rumah tangga yang telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk bekerja. Menurut penulis, hal ini sudah cukup memberikan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut. Harta bersama dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga, dan istrinya hanya mengurus rumah tangga. Namun dalam hal ini, kita harus melihat sejauh mana peranan suami dan istri dalam mengumpulkan harta bersama dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban- kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Walaupun tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim lebih mengedepankan keadilan.

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai “Wakil Tuhan”, hakim mempunyai wewenang untuk

membuat hukum yang biasa disebut “Judge made law”. Maka dari itu, setiap putusan pasti diawali dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Seorang hakim harus berani berijtihad dengan memakai metode-metode tertentu. Jangan hanya mengacu pada Undang-undang saja, namun harus benar-benar dilihat konteks permasalahannya. Selain itu seorang hakim dianggap tahu hukum sekalipun tidak ada yang mengatur dalam Undang-undang. Ketika hakim tidak sependapat dengan Undang-undang, maka hakim dapat melakukan contalegem (mengenyampingkan Undang-undang).

## 2. Berdasarkan Hukum Islam

Ketika Undang-undang diterapkan tapi tidak bisa menghasilkan keadilan, maka Undang-undang boleh dikesampingkan demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Hakim harus pandai menggunakan pisau hukumnya jika tidak mau mencederai keadilan. Hal ini diperintahkan Allah SWT dalam QS. al-Nisa (4) : 58, yaitu :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan sebagai syirkah. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah sebagai harta yang terkumpul selama pernikahan dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Penganalogian ini dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menurut penulis jika harta bersama dianalogikan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep syirkah

pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah dalam harta bersama sifatnya kerjasama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi perceraian diantara keduanya maka harta bersama tersebut harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar pihak mana yang lebih banyak berkontribusi dalam kerjasama itu, apakah suami atau istri, atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh.

Karena harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadlah atau syirkah abdan. Dikatakan syirkah mufawadlah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama bersifat tidak terbatas, yaitu apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan, kecuali warisan dan hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdan dikarenakan suami istri samasama bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Dalam fiqih muamalah, syirkah abdan ataupun syirkah mufawadah merupakan bagian dari syirkah ‘uqud adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara keduanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Rumusan pasal 85 sampai 97 kompilasi hukum islam telah disetujui oleh para ahli hukum islam di Indonesia untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan urf sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “al adatu muhakkamah” (sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum). Menurut mereka, harta bersama adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan, berdasarkan QS An-Nisa ayat 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (mitsaqon gholizhan). Artinya perkawinan yang dilakukan melalui ijab qobul yang telah terpenuhi rukun dan

syaratnya adalah syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Abd ar-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafii, menyatakan bahwa harta bersama penyelesaiannya dapat dilakukan dengan metode sulh. Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan haknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يِعْظُمُ لَكُمْ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi istri berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan perannya yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Pasal 97 KHI hendaknya direinterpretasi berlaku untuk istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak bekerja secara aktif di luar rumah untuk ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Alasan hakim dalam menetapkan harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama adalah dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim, yaitu dengan mempertimbangkan peran suami dan istri dalam menghasilkan harta bersama. Dalam putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Majelis Hakim memberikan 2/3 harta bersama untuk mantan istri dan 1/3 harta bersama untuk mantan suami, hal ini dikarenakan istri lebih berperan dalam menghasilkan harta bersama selama perkawinan karena bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Sehingga jelas bahwa hakim dalam memutus pembagian harta bersama sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang bersengketa dengan melihat pertimbangan hakim dan pembuktian pada pemeriksaan kasus pembagian harta bersama.

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA. Tjg telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia, hukum Islam maupun fikih. Hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dalam hukum positif telah dikaji dari berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan dari hukum Islam telah dikaji dari dalil-dalil al'Qur'an dan hadits. Putusan tersebut sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI kerana tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala- galanya. Pembagian harta bersama disesuaikan dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri, ketika peran suami dan istri sudah terlaksana hak dan kewajibannya maka pembagian harta bersama tersebut dapat dibagi secara adil. Tetapi jika istri yang lebih berperan dalam mencari nafkah maka istri lebih banyak mendapatkan harta bersama dibandingkan dengan suami sesuai dengan keadilan hakim dalam membagi harta bersama.